



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.**

m e l a w a n

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxx Palopo, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Palopo, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2014/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1423 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2003, tertanggal 5 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal.Put. No.287/Pdt.G/2014/PA Plp.



Pemohon di jalan xxx, Kota Palopo selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- xxx, umur 11 tahun 8 bulan.
- xxx umur 10 tahun 2 bulan.

3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - Termohon lebih mendengar pihak lain daripada Pemohon.
4. Bahwa pada akhir tahun 2010 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor 800/269/BKD/IV/2014 yang dikeluarkan oleh walikota Palopo tanggal 28 April 2014.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo serta Kecamatan xxx.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara berdasarkan surat Izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo No. 800/269/BKD/IV/2014 tanggal 28 April 2014 sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2013.
2. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa tidak benar perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2009 tetapi yang benar adalah tahun 2007.
4. Bahwa tidak benar akhir tahun 2010 Termohon meninggalkan rumah namun yang benar adalah tahun 2009 karena diusir oleh Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.



2. Bahwa Penggugat rekonsvansi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsvansi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa mengenai tahun berapa mulai berselisih dan tahun berapa Termohon meninggalkan rumah, Pemohon sudah tidak ingat lagi dan benar Pemohon mengusir Termohon.

Dalam Rekonsvansi :

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut serta jawaban dalam rekonsvansi maka Termohon konvensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan mengajukan replik dalam rekonsvansi yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan besaran nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2003, tanggal 5 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering bertengkar namun saksi lupa tahunnya.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu masih tinggal di rumah saksi disebabkan karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan anak-anak Pemohon dan termohon saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat masih tinggal di rumah orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 3 tahun lebih.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan anak-anak Pemohon dan termohon saat ini tinggal bersama Termohon.



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak mempermasalahkan perceraian asalkan hak anak dipenuhi, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 287/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 3 September 2014 oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Termohon lebih mendengar pihak lain



daripada Pemohon dan berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan saat ini telah berpisah tempat tinggal namun yang dibantah hanya tahun perselisihannya yaitu tahun 2007 dan perpisahannya tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama xxx

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan



materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena cekcok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah



tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang



telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak sampai dewasa sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima apa yang disanggupi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka terjadi kesepakatan masalah besarnya nafkah anak sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan, yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan penggugat, majelis hakim membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri di luar biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak dapat terpenuhi biaya hidupnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo serta Kecamatan xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat xxx) untuk membayar kepada Penggugat (xxx) nafkah untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	Untuk salinan
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00	Panitera,
- Panggilan	: Rp 150.000,00	
- Redaksi	: Rp 5.000,00	
- Meterai	: Rp 6.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.
Jumlah	: Rp 241.000,00	